



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Maulana, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar (LBH Panglima) yang beralamat di Jalan Pasirleutik, Dusun Randegan II RT 027 W 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2024 dibawah nomor register: 38/SK/2024/PN.Bjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah masing-masing dengan kutipan akta nikah nomor: 2015wama merah dan hijau atas nama Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog pada tanggal 05 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker bertuliskan Take It Tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah kain kerudung motif hati merk vanilla;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa telah berdamai dengan Pihak Pelapor, yang tidak lain merupakan isterinya yang sah. Antara Terdakwa dengan Pelapor (isterinya) telah membuat Surat Pernyataan Saling Memaafkan dan bertekad untuk rujuk kembali guna memperbaiki kehidupan keluarganya;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-24/BJR/06/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar., Awal mulanya Saksi Korban (Istri terdakwa) mencari Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di kantor Bank BRI Unit Cimaragas namun tidak ketemu karena Terdakwa sedang bekerja ke lapangan untuk survei nasabah kemudian Saksi Korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa kenapa semalaman tidak pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya bertemu di rumahnya saksi nonok yang merupakan nasabah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dirumahnya saksi nonok kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa, Saksi Korban :*"aa, kunaon malem teu pulang?"* ("aa, kenapa semalaman tidak pulang?"), terdakwa:*"aya, dikantor"*. (ada di kantor"), Saksi Korban: *"aa, abi hoyong ngobrol"*.("aa, saya ingin bicara"), terdakwa :*"sok we dirumah upami aa pulang"* ("silahkan saja di rumah kalau aa pulang "), Saksi Korban : *"mana handphone hiji deui, nomor nu urang kanyat diblokir"*

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



nelepon oge tinu batur, cenah teu boga handphone dua, eta aya di telephon tinu nomor batur oge di angkat". ("mana handphone satu lagi, nomor punya saya sampai di blokir, nelephon saja dari orang lain, katanya tidak punya handphone dua, itu ada di telephone dari nomor orang lain saja di angkat".), tersangka: "duka, teu aya". ("tidak tahu, tidak ada".), selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari saku celana terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dengan maksud mencari handphone milik terdakwa, sehingga Saksi Korban membuka jok dari sepeda motor terdakwa dan menemukan satu buah handphone milik terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa : "aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa yang merupakan istri siri terdakwa) dibenerkeun ku aa ?" ("aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa) di benarkan oleh aa?"), terdakwa: "teuing, ari kitu kumaha?" keun we atuh pan kawajiban kudu mere akte atawa nyieun akte!" ("tidak tahu, kenapa gitu?" biar saja kan kewajiban harus memberikan akte atau membuat akte !"), Saksi Korban : "lah pan geus di talak, naha hayoh wae di deukeutan di jieunkeun sagalana ?" ("kan sudah di talak, kenapa terus menerus di dekati dibuatkan segalanya ?"), selanjutnya Saksi Korban membuka handphone milik terdakwa untuk melihat percakapan terdakwa dengan saksi Istri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong, kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon saksi Istri Siri Terdakwa menggunakan hand phone milik terdakwa akan tetapi terdakwa merebut handphonenya dari Saksi Korban sehingga terdakwa dengan Saksi Korban saling rebutan handphone menyebabkan terdakwa marah kepada Saksi Korban kemudian terdakwa memiting leher saksi ani solihah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mendorong wajah saksi ani solihah dengan menggunakan telapak tangannya kearah lantai sehingga saksi ani solihah jatuh tersungkur ke kursi, namun pada saat saksi ani solihah duduk tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang sedang menyala ke bagian pipi sebelah kiri kurang lebih selama 3 (tiga) detik sehingga saksi ani solihah merasakan panas pada pipinya dan mengalami luka melepuh akibat panas dari sundutan rokok yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ani solihah di antar oleh saksi nonok untuk memeriksakan luka-lukanya dan di obati ke klinik assyifa cimaragas;

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan saksi ani solihah adalah suami istri sebagaimana berdasarkan buku nikah masing-masing warna merah dan warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Cidolog;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Resume Medis Nomor: 2022 dari Klinik Asyasyfa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklauddin selaku dokter Pemeriksa pada Klinik Assyfa Cimaragas, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kesadaran: Compos mentis. TD 120 / 80 terdapat luka lecet di pipi kiri kurang lebih 1 x 1 cm dan atas bibir kanan kurang lebih 1 x 1 cm, kebiruan pipi kanan bawah;
 - Diagnosa (Hasil Pemeriksaan): Vulnus exoriasi a/r zygomaticus sinistra et labium superior dextra-Hematom a/r zygomaticus dextra;
 - Hasil Pemeriksaan Penunjang: Tidak Ada;
 - Terapi: Ifen 400 mg 3 x 1, Gastrinal 3x1, Trifamicetin Zalf 2x;

KESIMPULAN

Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Subsidair

Bahwa ia Terdakwa pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar., awal mulanya Saksi

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (istri terdakwa) mencari Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di kantor bank bri unit cimaragas namun tidak ketemu karena terdakwa sedang bekerja ke lapangan untuk survei nasabah kemudian Saksi Korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa kenapa semalaman tidak pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya bertemu di rumahnya saksi nonok yang merupakan nasabah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dirumahnya saksi nonok kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa, Saksi Korban :”aa, kunoan malem teu pulang?” (“aa, kenapa semalaman tidak pulang?”),terdakwa :”aya, dikantor”. (ada di kantor”), Saksi Korban: ”aa, abi hoyong ngobrol”.(“aa, saya ingin bicara”), terdakwa :”sok we dirumah upami aa pulang” (“silahkan saja di rumah kalau aa pulang ”), Saksi Korban : “mana handphone hiji deui, nomor nu urang kanyat diblokir nelepon oge tinu batur, cenah teu boga handphone dua, eta aya di telephon tinu nomor batur oge di angkat”. (“mana handphone satu lagi, nomor punya saya sampai di blokir, nelephon saja dari orang lain, katanya tidak punya handphone dua, itu ada di telephone dari nomor orang lain saja di angkat”), tersangka :”duka, teu aya”. (“tidak tahu, tidak ada”), selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari saku celana terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dengan maksud mencari handphone milik terdakwa, sehingga Saksi Korban membuka jok dari sepeda motor terdakwa dan menemukan satu buah handphone milik terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa : “aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa yang merupakan istri siri terdakwa) dibenerkeun ku aa ?” (“aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa) di benarkan oleh aa?”), terdakwa: ”teuing, ari kitu kumaha?” keun we atuh pan kawajiban kudu mere akte atawa nyieun akte !” (“tidak tahu, kenapa gitu?” biar saja kan kewajiban harus memberikan akte atau membuat akte !”), Saksi Korban :”lah pan geus di talak, naha hayoh wae di deukeutan di jieunkeun sagalana?” (“kan sudah di talak, kenapa terus menerus di dekati dibuatkan segalanya?”), selanjutnya Saksi Korban membuka handphone milik terdakwa untuk melihat percakapan terdakwa dengan saksi Istri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong, kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon saksi Istri Siri Terdakwa menggunakan hand phone milik terdakwa akan tetapi terdakwa

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- merebut handphonenya dari Saksi Korban sehingga terdakwa dengan Saksi Korban saling rebutan handphone menyebabkan terdakwa marah kepada Saksi Korban kemudian terdakwa memiting leher saksi ani solihah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mendorong wajah saksi ani solihah dengan menggunakan telapak tangannya kearah lantai sehingga saksi ani solihah jatuh tersungkur ke kursi, namun pada saat saksi ani solihah duduk tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang sedang menyala kebagian pipi sebelah kiri kurang lebih selama 3 (tiga) detik sehingga saksi ani solihah merasakan panas pada pipinya dan mengalami luka melepuh akibat panas dari sundutan rokok yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ani solihah di antar oleh saksi nonok untuk memeriksakan luka-lukanya dan di obati ke klinik assyifa cimaragas;
- bahwa terdakwa dan saksi ani solihah adalah suami istri sebagaimana berdasarkan buku nikah masing-masing warna merah dan warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 2015 tanggal 05 oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (kua) kecamatan cidolog;
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Resume Medis Nomor : 2022 dari Klinik Assyifa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklauddin selaku dokter Pemeriksa pada Klinik Assyifa Cimaragas, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kesadaran: Compos mentis. TD 120 / 80 terdapat luka lecet di pipi kiri kurang lebih 1 x 1 cm dan atas bibir kanan kurang lebih 1 x 1 cm, kebiruan pipi kanan bawah.
 - Diagnosa (Hasil Pemeriksaan) : Vulnus exoriasi a/r zygomaticus sinistra et labium superior dextra – Hematom a/r zygomaticus dextra.
 - Hasil Pemeriksaan Penunjang : Tidak Ada.
 - Terapi : Ifen 400 mg 3 x 1, Gastrinal 3x1, Trifamicetin Zalf 2x;

KESIMPULAN:

Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, di rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar., awal mulanya Saksi Korban (istri terdakwa) mencari Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di Kantor Bank BRI Unit Cimaragas namun tidak ketemu karena terdakwa sedang bekerja ke lapangan untuk survei nasabah kemudian Saksi Korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa kenapa semalaman tidak pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya bertemu di rumahnya saksi Nonok yang merupakan nasabah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dirumahnya saksi Nonok kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa, Saksi Korban : "aa, kuno malam itu pulang ?" ("aa, kenapa semalaman tidak pulang?"), terdakwa : "aya, dikantor". (ada di kantor"), Saksi Korban : "aa, abi hoyong ngobrol". ("aa, saya ingin bicara"), terdakwa : "sok we dirumah upami aa pulang" ("silahkan saja di rumah kalau aa pulang"), Saksi Korban : "mana handphone hiji deui, nomor nu urang kanyat diblokir nelepon oge tinu batur, cenah teu boga handphone dua, eta aya di telephon tinu nomor batur oge di angkat". ("mana handphone satu lagi, nomor punya saya sampai di blokir, nelephon saja dari orang lain, katanya tidak punya handphone dua, itu ada di telephone dari nomor orang lain saja di angkat"), tersangka : "duka, teu aya". ("tidak tahu, tidak ada"), selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari saku celana terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dengan maksud mencari handphone milik terdakwa, sehingga Saksi Korban membuka jok dari sepeda motor terdakwa dan menemukan satu buah handphone milik terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa : "aa, bener akte si yasmin (anaknyaa saksi Istri Siri Terdakwa yang merupakan istri siri

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



terdakwa) dibenerkeun ku aa ?” (“aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Isteri Siri Terdakwa) di benarkan oleh aa?”), terdakwa: ”teuing, ari kitu kumaha?” keun we atuh pan kawajiban kudu mere akte atawa nyieun akte !” (“tidak tahu, kenapa gitu?” biar saja kan kewajiban harus memberikan akte atau membuat akte !”), Saksi Korban :”lah pan geus di talak, naha hayoh wae di deukeutan di jieunkeun sagalana ?” (“kan sudah di talak, kenapa terus menerus di dekati dibuatkan segalanya ?”), selanjutnya Saksi Korban membuka handphone milik terdakwa untuk melihat percakapan terdakwa dengan saksi Isteri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong, kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon saksi Isteri Siri Terdakwa menggunakan hand phone milik terdakwa akan tetapi terdakwa merebut handphonenya dari Saksi Korban sehingga terdakwa dengan Saksi Korban saling rebutan handphone menyebabkan terdakwa marah kepada Saksi Korban kemudian terdakwa memiting leher saksi ani solihah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mendorong wajah saksi ani solihah dengan menggunakan telapak tangannya kearah lantai sehingga saksi ani solihah jatuh tersungkur ke kursi, namun pada saat saksi ani solihah duduk tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang sedang menyala kebagian pipi sebelah kiri kurang lebih selama 3 (tiga) detik sehingga saksi ani solihah merasakan panas pada pipinya dan mengalami luka melepuh akibat panas dari sundutan rokok yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ani solihah di antar oleh saksi nonok untuk memeriksakan luka-lukanya dan di obati ke klinik assyifa cimaragas;

- bahwa terdakwa dan saksi ani solihah adalah suami istri sebagaimana berdasarkan buku nikah masing-masing warna merah dan warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 2015 tanggal 05 oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (kua) kecamatan cidolog;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ani solihsh fitriah ada arah depresi dengan kategori sangat tinggi, kecemasan dilevel sangat tinggi serta stress pada kategori tinggi, emosi cenderung tidak stabil adanya labilitas emosi dan ada arah kebutuhan pemanjaan diri, rasa aman dan kehangatan perasaan yang tinggi namun tidak terpenuhi sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi atas nama ani solihah fitriah dari rsud majenang dengan nomor : 81 / hpp / psi/2023 tanggal 09 november

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh fina febiyanti, m.psi., selaku psikolog, bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Merujuk pada hasil assesmen psikologi, Saksi Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan Saksi Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi :
 - 1) Peristiwa kekerasan yang mengarah pada trauma fisik dan atau trauma psikis;
 - 2) Bahwa yang melakukan adalah suaminya;
 - 3) Tidak menerima nafkah dari suami sejak bulan Maret 2023.
3. Saksi Korban memiliki kerentanan sebagai korban, karena ketidakseimbangan adanya kesenjangan tingkat *power distance* atau maskulinitas
4. Saksi Korban memenuhi kriteria yang ada pada SDM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), yaitu Gangguan Stress Pasca Trauma (*Posttraumatic Stress Disorder*) atau PTSD. Berdasarkan hasil baterai tes psikologi signifikan depresi, stress, serta kecemasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, di Rumah saksi Nonok Kurniasih Bin Badri di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar., awal mulanya Saksi Korban (istri terdakwa) mencari Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



kantor bank bri unit cimarasas namun tidak ketemu karena terdakwa sedang bekerja ke lapangan untuk survei nasabah kemudian Saksi Korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa kenapa semalaman tidak pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya bertemu di rumahnya saksi nonok yang merupakan nasabah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dirumahnya saksi nonok kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa, Saksi Korban :”aa, kunoan malem teu pulang ?” (“aa, kenapa semalaman tidak pulang?”),terdakwa :”aya, dikantor”. (ada di kantor”), Saksi Korban :”aa, abi hoyong ngobrol”.(“aa, saya ingin bicara”), terdakwa :”sok we dirumah upami aa pulang” (“silahkan saja di rumah kalau aa pulang ”), Saksi Korban : “mana handphone hiji deui, nomor nu urang kanyat diblokir nelepon oge tinu batur, cenah teu boga handphone dua, eta aya di telephon tinu nomor batur oge di angkat”. (“mana handphone satu lagi, nomor punya saya sampai di blokir, nelephon saja dari orang lain, katanya tidak punya handphone dua, itu ada di telephone dari nomor orang lain saja di angkat”), tersangka :”duka, teu aya”. (“tidak tahu, tidak ada”), selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari saku celana terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dengan maksud mencari handphone milik terdakwa, sehingga Saksi Korban membuka jok dari sepeda motor terdakwa dan menemukan satu buah handphone milik terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa : “aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa yang merupakan istri siri terdakwa) dibenerkeun ku aa ?” (“aa, bener akte si yasmin (anaknya saksi Istri Siri Terdakwa) di benarkan oleh aa?”), terdakwa: ”teuing, ari kitu kumaha?” keun we atuh pan kawajiban kudu mere akte atawa nyieun akte !” (“tidak tahu, kenapa gitu?” biar saja kan kewajiban harus memberikan akte atau membuat akte !”), Saksi Korban :”lah pan geus di talak, naha hayoh wae di deukeutan di jieunkeun sagalana ?” (“kan sudah di talak, kenapa terus menerus di dekati dibuatkan segalanya?”), selanjutnya Saksi Korban membuka handphone milik terdakwa untuk melihat percakapan terdakwa dengan saksi Istri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong, kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon saksi Istri Siri Terdakwa menggunakan hand phone milik terdakwa akan tetapi terdakwa merebut handphonenya dari Saksi Korban sehingga terdakwa dengan

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Saksi Korban saling rebutan handphone menyebabkan terdakwa marah kepada Saksi Korban kemudian terdakwa memiting leher saksi ani solihah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mendorong wajah saksi ani solihah dengan menggunakan telapak tangannya kearah lantai sehingga saksi ani solihah jatuh tersungkur ke kursi, namun pada saat saksi ani solihah duduk tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang sedang menyala kebagian pipi sebelah kiri kurang lebih selama 3 (tiga) detik sehingga saksi ani solihah merasakan panas pada pipinya dan mengalami luka melepuh akibat panas dari sundutan rokok yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ani solihah di antar oleh saksi nonok untuk memeriksakan luka-lukanya dan di obati ke klinik assyifa cimaras;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Resume Medis Nomor : 2022 dari Klinik Assyifa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklauddin selaku dokter Pemeriksa pada Klinik Assyifa Cimaras, dengan hasil pemeriksaan:

- Kesadaran: Compos mentis. TD 120 / 80 terdapat luka lecet di pipi kiri kurang lebih 1 x 1 cm dan atas bibir kanan kurang lebih 1 x 1 cm, kebiruan pipi kanan bawah.
- Diagnosa (Hasil Pemeriksaan): Vulnus exoriasi a/r zygomaticus sinistra et labium superior dextra – Hematom a/r zygomaticus dextra.
- Hasil Pemeriksaan Penunjang: Tidak Ada.
- Terapi: Ifen 400 mg 3 x 1, Gastrinal 3x1, Trifamicetin Zalf 2x;

KESIMPULAN:

Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban diperiksa sekarang ini oleh pihak kepolisian sehubungan Saksi korban telah melaporkan suami Saksi korban yang bernama Terdakwa ke Polres Banjar karena diduga melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban telah mengenal dengan Terdakwa sebelum Saksi Korban menikah yaitu pada sekitar tahun 2008 Pukul 14.00 WIB tepat di sekolah SMAN 2 Ciamis ketika Saksi korban sebagai pelajar kelas 2 SMAN 2 Ciamis sedang melaksanakan ekstrakurikuler PMR, dimana pada waktu itu Terdakwa sebagai tugas PMI (Palang Merah Indonesia) yang menjadi instruktur yang mengajar PMR kemudian Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk berkenalan dan meminta nomor handphone selanjutnya Terdakwa telah memacari Saksi korban selama tujuh tahun;
- Bahwa penilaian Saksi terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa mendekati Saksi korban dan mengajak Saksi korban pacaran maka Saksi korban menilai Terdakwa orangnya baik perhatian kepada Saksi Korban dan setahu Saksi Korban, Terdakwa tersebut sebagai pekerja keras sehingga Saksi korban menyukai type orang seperti Terdakwa dan mau diajak pacaran bahkan Terdakwa telah berkunjung ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Ciamis untuk bertemu dengan Orangtua Saksi Korban bernama Sdr. Yoyo telah mengizinkan Terdakwa untuk memacari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan yang lebih serius pada sekitar tahun 2014 setelah Saksi Korban menjalin hubungan pacaran Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban menikah namun Saksi korban belum bersedia diajak menikah karena Saksi korban masih kuliah dan Saksi korban bersedia menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi korban telah menikah dengan Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) buah buku nikah masing-masing dengan kutipan akta nikah nomor: 2015 warna merah dan hijau atas nama Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog pada Tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa setelah Saksi Korban dengan Terdakwa dinyatakan resmi menikah dan sudah menjadi suami istri yang sah maka Saksi Korban dengan Terdakwa telah tinggal bersama di rumahnya orang tua Saksi Korban di Kabupaten Ciamis selama dua tahun dan telah dikaruniai

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



anak pertama bernama Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2018 Saksi Korban dengan Terdakwa berikut anak Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa pindah tempat tinggal yaitu kerumah baru hasil dibangun oleh Saksi Korban dengan Terdakwa di Kabupaten Ciamis dan di rumah tersebut Saksi Korban telah tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak pertama Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa sehingga di rumah tempat tinggal tersebut Saksi Korban telah dikaruniai anak kedua bernama Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi Korban tinggal bersama di rumah tersebut hanya sampai bulan Januari 2023 saja dikarenakan rumah tangga Saksi Korban tidak harmonis sehubungan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban telah membawa kedua anak Saksi Korban tersebut untuk pulang kerumah kedua orang tua Saksi Korban yang berada di Cidolog selanjutnya Saksi Korban dengan kedua anak Saksi Korban hingga saat ini telah tinggal di rumah orang tua Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban tidak pernah kembali lagi kerumah yang berada di Baregbeg karena Saksi Korban merasa takut kepada Terdakwa yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi korban dengan kedua anaknya yang diantaranya Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi korban dengan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah maka yang telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Saksi Korban dengan Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi korban telah mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Saksi korban dengan Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa yaitu dengan cara Saksi korban bekerja menjadi guru honorer di sekolah SMP Nurussalam Cidolog dengan upah yang Saksi korban terima setiap bulannya sebesar Rp.200.000,00 kemudian Saksi Korban juga menjadi guru honorer di sekolah SMK Miftahul Ihsan Banjar dengan upah yang Saksi korban terima setiap bulannya sebesar Rp.800.000,00;

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan Saksi korban dengan kedua anaknya diantaranya Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp.3.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beli susu anak sebesar Rp300.000,00;
 - b. Biaya nabung untuk anak kesekolah sebesar Rp300.000,00;
 - c. Biaya jajan anak sebesar Rp1.500.000,00;
 - d. Biaya makan sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa adapun penghasilan dari Saksi korban dari upah kerja guru honorer ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi korban dengan Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa setiap bulannya sehingga kebutuhan tersebut suka dibantu dari usaha warung dan pemberian dari Orangtua Saksi Korban;
- Bahwa maka dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn Warungbuah Rt 26/13 Ds Neglasari Kec Banjar Kota Banjar yang tepatnya dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1, menyebabkan badan Saksi Korban terasa sakit pegal- pegal dan kepala Saksi Korban terasa pusing sehingga Saksi Korban mengalami muntah satu kali akibat Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi kemudian Saksi Korban merasakan panas pada pipi sebelah kiri Saksi Korban dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Ibu Kandung Saksi 1 ke Klinik Assyifa untuk memeriksakan luka-luka Saksi Korban dan mengobatinya, dimana pada waktu itu Saksi Korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet di pipi sebelah kiri Saksi Korban akibat di sundut rokok oleh Terdakwa, luka lecet di bibir atas sebelah kanan dan luka lebam kebiruan di pipi sebelah kanan bawah Saksi Korban akibat wajah Saksi Korban telah di dorong menggunakan telapak tangannya Terdakwa, sehingga dengan adanya luka-luka yang di derita oleh Saksi Korban menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan Saksi Korban sehari-hari untuk mencari nafkah selama 1 (satu) hari;

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi, pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya di rumah Orangtua Saksi Korban sewaktu Saksi Korban dengan Sdri. Terdakwa tinggal bersama di rumah tersebut, dimana pada waktu itu ketika Saksi Korban sedang berada di dalam kamar untuk menidurkan Anak Saksi Korban bernama Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa yang baru berumur 9 bulan dengan cara diambing-ambing dalam pelukan Saksi Korban dengan posisi badan Saksi Korban berdiri, telah diketahui Terdakwa baru pulang kerja kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:
- Saksi Korban: "*Aa ukeun acis kanggo kabutuhan sahari-hari*", ("*Aa minta uang untuk kebutuhan sehari-hari*");
 - Terdakwa: "*Ibu kamana acis teh meni tereh pisan seep?*". ("*Ibu kemanakan uang nya kenapa cepet habis?*");
 - Saksi Korban: "*Kan seep diangge kanggo kabutuhan makan dan anak*". ("*Kan habis dipakai untuk kebutuhan makan dan anak*"), sambil Saksi Korban memperlihatkan rincian pengeluaran uang yang Saksi Korban catat di buku kepada Terdakwa;
 - Terdakwa: "*Moal enya cepet pisan seep artosna!*" ("*Masa cepet habis uangnya!*"), seperti Terdakwa tidak percaya terhadap rincian pengeluaran uang yang Saksi Korban perlihatkan kepada Terdakwa. Maka pada waktu itu Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Korban karena uang dapur yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dianggap cepat habis Saksi Korban pakai, dimana Terdakwa waktu itu telah bekerja sebagai mantri Bank BRI unit PadaTerdakwa ng Banjar dengan menerima gaji perbulan sebesar Rp3.000.000,00 dan Terdakwa telah memberikan sebagian gajinya untuk uang dapur yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban untuk digunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar Rp800.000,00 setiap bulannya. Kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa cekcok mulut maka Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali menyebabkan pipi sebelah kiri Saksi Korban terasa sakit, adapun perbuatan Terdakwa tersebut tidak berlanjut dikarenakan kedahuluan dileraikan oleh ibu kandung Saksi Korban yang bernama Sdri. Ade Iarwarsih. Setelah kejadian

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



tersebut maka Saksi Korban langsung tidur dengan anak di kamar tengah sedangkan Terdakwa tidur terpisah di kamar belakang dekat dapur, selanjutnya keesokannya lagi Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatannya yang telah menampar pipi Saksi Korban dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya masih di rumah orang tua Saksi Korban, waktu itu Terdakwa diketahui suka sibuk kerja di kantor Bank BRI sehingga sering pulang malam dan kurang memperhatikan anaknya bernama Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban yang akan merayakan ulang tahunnya yang usia ke satu tahun, sehingga ketika Terdakwa pulang sekira pukul 19.00 WIB maka Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:

- Saksi korban: "*Atos timana atuh pulang peuting-peuting teuing padahal hari minggu tapi masih keneh sibuk?*" ("*darimana pulang malem-malem terus padahal hari minggu, tetapi masih terus sibuk?*");
- Terdakwa: "*kapan atos gawe lembur!*" ("*kan habis kerja lembur!*");
- Saksi Korban: "*kan bisa merhatikan budak tong hayoh wae sibuk di luar*" ("*kan bisa memperhatikan anak jangan terus sibuk di luar*");
- Terdakwa: "*urang kan lembur gawe oge ajang keluarga, lain ajang diri pribadi!*" ("*saksi korban kan kerja lembur juga buat keluarga bukan untuk diri sendiri*"). Selanjutnya Saksi Korban untuk memastikan pengakuan Terdakwa yang selalu sibuk kerja sehingga sering pulang malam maka Saksi Korban mau mengecek handphone Terdakwa karena khawatir pengakuan sibuk kerja tersebut bohong dan sebenarnya Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain, namun ketika Saksi Korban akan mengambil *handphone* milik Terdakwa yang sedang di pegangnya dan *handphone* tersebut berhasil Saksi Korban ambil kemudian Saksi Korban baca komunikasi Whatsapp nya ketika Saksi Korban belum selesai memeriksa *whatsapp* tiba-tiba waktu itu Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan merebut kembali *handphonenya* dari Saksi Korban kemudian *handphone* tersebut langsung di pukulkan oleh Terdakwa mengenai pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit selanjutnya Terdakwa dengan emosinya telah membantingkan *handphone*

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



miliknya ke lantai rumah sehingga handphone tersebut hancur berkeping-keping kemudian Terdakwa pergi ke kamar belakang tidur sendiri sedangkan Saksi Korban tidur di kamar tengah dengan Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban anak Saksi Korban;

- Bahwa ketiga, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, sewaktu Saksi Korban sedang berada di dapur sedang ngobrol dengan Terdakwa membahas hasil musyawarah dengan pihak keluarga Isteri Siri Terdakwa (selingkuhan Terdakwa) yang telah diketahui bahwa Terdakwa telah menghamili Isteri Siri Terdakwa, waktu itu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa: Saksi Korban: "Aa kumaha hasil musyawarah kamari jeung pihak keluarga si Isteri Siri Terdakwa ?" ("Aa, *bagaimana hasil musyawarah kemarin dengan pihak keluarga si Isteri Siri Terdakwa ?*");
 - Terdakwa: "*Hasil musyawarah, Aa kudu menikahi Si Isteri Siri Terdakwa karena hamil*". ("*hasil musyawarah, Aa harus menikahi si Isteri Siri Terdakwa karena hamil*"). Saksi Korban: "*Terus atuh kumaha da Abi mah alim dicandung*". ("*Terus bagaimana kan saya tidak mau di madu*"). Terdakwa: "*Kumaha atuh, pan aing kudu ngawin si Isteri Siri Terdakwa !*" ("*Bagaimana lagi, kan saya harus menikahi si Isteri Siri Terdakwa !*");
- Bahwa sambil Terdakwa marah kepada Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban menolak tidak mau di madu, marah dengan membanting gelas kaca tempat minum kopi ke lantai dapur mengarah kepada Saksi Korban yang waktu itu Saksi Korban sedang duduk sehingga gelas kaca tersebut pecah hancur mengakibatkan serpihan gelas kaca yang tajam tersebut mengenai jari manis kaki Saksi Korban sebelah kanan sehingga jari kaki tersebut mengeluarkan darah karena mengalami luka robek kemudian Saksi Korban langsung merawat luka tersebut dengan cara membersihkan darahnya dengan kain tisu terus Saksi Korban obati dengan betadine sedangkan Terdakwa tidak menolong Saksi Korban melainkan langsung pergi ke gubuk saung yang ada di kolam belakang rumah yang jaraknya kurang lebih 20 meter dengan rumah Saksi Korban untuk tidur dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan marah-marah sambil membanting gelas kaca, piring kaca dan kaca lemari makan hingga pecah sering dilakukan apabila Terdakwa sedang melampiaskan kemarahannya kepada Saksi Korban;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Dsn Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis, tepatnya habis makan sahur pada bulan suci Ramadhan dan ketika Terdakwa sedang minum kopi di ruang tengah kemudian Saksi Korban secara diam-diam dengan tanpa sepengetahuan Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Terdakwa dari dalam tasnya dengan maksud untuk Saksi Korban periksa percakapan dalam aplikasi telegram karena Saksi Korban curiga bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan Istri Siri Terdakwa sebagai istri siri dari Terdakwa, sehingga hasilnya Saksi Korban telah menemukan percakapan antara Terdakwa dengan Istri Siri Terdakwa dengan kalimat kata-kata diantaranya Istri Siri Terdakwa sering memesan makanan kepada Terdakwa supaya diantarkan kerumahnya Istri Siri Terdakwa di Pananjung, Kec Pataruman, Kota Banjar, kemudian percakapan tersebut yang ada di *handphone* Terdakwa Saksi Korban perlihatkan kepada Terdakwa sambil Saksi Korban berkata:
 - Saksi Korban: "*Oh, masih keneh kaditu jeung si Istri Siri Terdakwa !*" ("*Oh, masih tetap ke sana dengan si Istri Siri Terdakwa !*"). Setelah itu malah Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan membantingkan gelas kopi ke arah kaki Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit sambil Terdakwa membentak dengan berkata: "*Maneh, sok mani sagala pisan dijadikeun masalah!*" ("*Kamu, suka semua di jadikan masalah!*"), setelah itu Terdakwa pergi ke kamar belakan dengan pintu kamar di kunci dari dalam;
- Bahwa kelima pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, awal mulanya sewaktu Saksi Korban sedang berada di pinggir rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:
 - Saksi Korban: "*Aa bener henteu, aa ngontrak imah jeung si Istri Siri Terdakwa di Pamarican?*" ("*Aa benar nggak, Aa ngontrak rumah dengan Si Istri Siri Terdakwa di Pamarican?*");
 - Terdakwa: "*Teu, ceuk saha?*" ("*Tidak kata siapa?*"). *We bejana, barinage naon tuh mani*";
 - Saksi Korban: "*Lah aya we bejana, barinage naon tuh hayoh we di sasamperkeun, cenah tara di panggihan tapi hayoh we di*

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



panggihan, hayoh we nguruskeun awewe, budak sorangan katoler-toler di titah ngamandian ge teu dimandian". ("Ada saja kabarnya, makanya ngapain terus terusan ditemui, katanya tidak pernah ditemui tapi terus saja ditemui, keterusan mengurus perempuan, anak sendiri dibiarkan di suruh memandikan juga tidak dimandikan".) karena Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa sering menemui Istri Siri Terdakwa sebagai istri sirihnya;

- *Terdakwa: "Terus aing kudu kumaha?" ("terus saya harus bagaimana?"). Sambil Terdakwa marah kepada Saksi Korban dan menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi korban menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 kali. Saksi Korban: "Geuning wani nyabok aing?" ("Kenapa berani menampar saya?");*
- *Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah menuju kolam ikan;*
- *Bahwa keenam, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Dsn Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis pada waktu itu Saksi Korban telah bertanya kepada Terdakwa, Saksi Korban: "Aa, kapungkur teh ibu kajanjian ku aa upami atos si Istri Siri Terdakwa lahiran bade aa ceraikeun, ayeuna si Istri Siri Terdakwa atos ngalahirkeun anakna, kumaha aa bade nyeraikeun si Istri Siri Terdakwa , iraha waktuna?" ("Aa, waktu dulu saya telah dijanjikan oleh Aa apabila si Istri Siri Terdakwa selesai melahirkan maka Aa akan menceraikannya, sekarang si Istri Siri Terdakwa sudah melahirkan anaknya, bagaimana Aa mau menceraikan si Istri Siri Terdakwa , kapan waktunya?");*
 - *Terdakwa: "Nya kela sabar!" ("Iya, sebentar sabar!"). Saksi Korban: "Dugi ka irahi abi kudu sabar?" ("Harus sampai kapan saya harus bersabar?");*
 - *Terdakwa: "Nya...sabar atuh anjing, kapan ku aing keur di uruskeun navaova μavi hayoh we nagih janji!" ("Iya...sabar anjing, kan oleh saya sedang di bereskan segala sesuatunya, tapi terus saja menagih janji!");*
 - *Saksi Korban: "Har kapan ku aa atos janji, nya wajar mun urang nagih!" ("Kan Aa sudah berjanji, ya wajar saja kalau saya menagihnya!");*

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Terdakwa: "*Kapan Aing oge keur berusaha nyeraikeun tapi aing butuh proses! sia ngarti teu?*" ("*Kan saya juga sedang berusaha menceraikannya (Isteri Siri Terdakwa) tapi saya butuh proses!, kamu mengerti nggak?*");
- Bahwa sambil Terdakwa marah dan mendorong wajah saya seolah-olah mau menampar saya tapi tidak jadi, kemudian Terdakwa membantingkan gelas kopi ke arah lantai;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut datang ibunya Terdakwa bernama Sdri. Tati malah berkata kepada Saksi Korban: "*Ah teh, mamah mah da ka anak kumaha deui kumaha anak cenah arek nyandung da kumaha deui nu penting sing bisa adil!*" ("*Ah, teh kalau ibu kan ke anak gimana lagi gimana anak, misalkan mau punya istri dua (nyandung) kan gimana lagi yang penting bisa adil!*");
- Saksi Korban: "*Arek adil kumaha, da abi mah teu ngizinan, teu ridho, cuman kapaksa pedah boga orok leutik keneh beureum keneh.*" ("*Mau adil bagaimana, kan saya tidak memberikan izin, tidak ikhlas, hanya terpaksa saja dikarenakan punya bayi masih kecil dan masih merah!*");
- Bahwa maka dengan adanya perkataan dari Sdri. Tati sebagai ibunya Terdakwa membuat Saksi Korban merasa hati Saksi Korban hancur karena Saksi Korban didukung oleh orang tuanya tanpa peduli memikirkan perasaan Saksi Korban, dan tidak menghargai pengorbanan Saksi Korban bahkan Sdri. Tati telah berkata kepada Saksi Korban: "*Ari nyeri hate ku lalaki mah neangan deui lalaki anu kasep, anu bageur, anu beunghar, anu bisa nyenangkeun kana hate*" ("*Kalau sakit hati oleh laki-laki mendingan mencari lagi laki-laki yang tampan, yang baik, yang kaya, yang bisa menyenangkan ke hati!*");
- Saksi Korban: "*Har ning, mamah mah nyarios jiga sanes kolot, lain mere suport nu alus ka abi tapi malah ngajatuhkeun mental abi, lamun abi selingkuh deui atuh naon bedana kalakuan abi jeung anak mamah ?*" mana picontoeun jang barudak ari indung bapana sarua mah?" ("*Kenapa ibu malah berkata demikian seperti bukan orang tua saja, harusnya memberikan suport yang bagus ke saya malah menjatuhkan mental saya, apabila saya selingkuh lagi apa bedanya perbuatan saya dengan anak ibu (Terdakwa)?*" tidak ada contoh untuk anak-anak kalau ibunya dengan bapaknya seperti itu?");

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maka semenjak adanya pernyataan dari Sdri. Tati tersebut sehingga Saksi Korban telah menjadi jaga jarak dengan mertua Saksi Korban;
- Bahwa ketujuh, Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 dengan alamat Dsn. Warungbuah, Rt 26/13 Ds. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar, awal mulanya pada pagi harinya Saksi Korban telah mencari suami Saksi Korban yang bernama Terdakwa ke tempat kerjanya di kantor Bank BRI Cimaragas dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa semalaman tidak pulang ke rumah:
 - Saksi Korban: "*Aa, kunaon malem teu pulang?*" ("*Aa, kenapa semalaman tidak pulang?*");
 - Terdakwa: "*Aya, dikantor*". (*ada di kantor*");
 - Saksi Korban: "*Aa, abi hoyong ngobrol*". ("*aa, saya ingin bicara*");
 - Terdakwa: "*Sok we ke dirumah nin/sdri.nonok*" ("*silahkan saja entar di rumahnya nin/sdri.nonok*");
- Bahwa sehingga saya menunggu Terdakwa di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1, kemudian sewaktu Saksi Korban telah bertemu dengan Terdakwa di teras depan rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, Saksi Korban "*Mana handphone hiji deui, nomor nu urang kanyat diblokir nelepon oge tinu batur, cenah teu boga handphone dua, eta aya di telephon tinu nomor batur oge di angkat*". ("*Mana handphone satu lagi, nomor punya saya sampai di blokir, nelpon saja dari orang lain, katanya tidak punya handphone dua, itu ada di telephone dari nomor orang lain saja di angkat*"). Terdakwa: "*Duka, teu aya*". ("*Tidak tahu, tidak ada*");
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motonya Terdakwa untuk digunakan membuka jok sepeda motor dengan maksud mencari handphone milik Terdakwa yang kemungkinan di sembunyikan di bawah jok atau dalam bagasi sepeda motor, kemudian setelah Saksi Korban menggeledah dari jok bagasi sepeda motor Terdakwa maka Saksi Korban telah menemukan satu buah handphone milik Terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:
 - Saksi Korban: "*Aa, bener akte si yasmin (anaknya sdri.Isteri Siri Terdakwa) dibenerkeun ku aa?*" ("*Aa, bener akte si Yasmin (anaknya Isteri Siri Terdakwa) di benarkan oleh Aa?*");

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Terdakwa: "Teuing, ari kitu kumaha? keun we atuh pan kawajiban kudu mere akte atawa nyieun akte" ("Tidak tahu, kenapa gitu? biar saja kan kewajiban harus memberikan akte atau membuat akte");
- Saksi Korban: "Lah pan geus di talak, naha hayoh wae di deukeutan di jieunkeun sagalana?" ("kan sudah di talak, kenapa terus menerus didekati dibuatkan segalanya?");

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban membuka handphone milik Terdakwa untuk melihat percakapan Terdakwa dengan Isteri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi Whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon Isteri Siri Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merebut handphonenya dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban dengan Terdakwa saling rebutan handphone menyebabkan Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi selanjutnya Saksi Korban dengan Terdakwa telah dileraikan dan di pisahkan oleh Sdr. Nunu dengan Ibu Kandung Saksi 1 setelah itu Saksi Korban duduk di kursi teras depan rumah Ibu Kandung Saksi 1 kemudian sewaktu Saksi Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa yang sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang menyala ke bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban kurang lebih selama tiga detik sehingga Saksi Korban merasakan panas pada pipi Saksi Korban tersebut dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok tersebut, kemudian pada waktu itu Saksi Korban mempunyai niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian namun telah di larang oleh Ibu Kandung Saksi 1 dengan alasan kasihan anak-anak Saksi Korban apabila ayahnya di laporkan ke pihak Kepolisian, Selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Ibu Kandung Saksi 1 ke Klinik Assyifa untuk memeriksakan luka-luka Saksi Korban dan mengobatinya, dimana pada waktu itu Saksi Korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet di pipi sebelah kiri Saksi Korban akibat di sundut rokok oleh Terdakwa, luka lecet di bibir atas sebelah kanan, dan luka lebam kebiruan di pipi sebelah kanan bawah Saksi Korban akibat wajah Saksi Korban telah di dorong menggunakan telapak tangannya Terdakwa, selesai Saksi Korban

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



berobat ke Klinik Assyifa kemudian Saksi Korban pulang ke Ciamis kemudian Saksi Korban bersama kedua anak Saksi Korban kembali lagi kerumahnya Ibu Kandung Saksi 1 untuk menginap selama tujuh hari karena apabila Saksi Korban pulang ke cidolog di khawatirkan pihak keluarga Saksi Korban mengetahui permasalahan Saksi Korban dengan Terdakwa sehingga masalahnya akan menjadi melebar, kemudian setelah menginap selama tujuh hari di rumahnya Sdr. Nonok maka Saksi Korban bersama kedua anak Saksi Korban telah di jemput oleh Terdakwa untuk pulang ke Ciamis dan Terdakwa telah menyuruh Saksi Korban supaya meminta maaf kepada kedua orang tuanya Terdakwa namun ketika Saksi Korban meminta maaf kepada orang tuanya Terdakwa dirumahnya, pada waktu itu kedua orang tuanya Terdakwa bernama Sdr. Sahli dengan Sdri. Tati malah memarahi Saksi Korban habis habisan di hadapan kedua anak Saksi Korban sehingga Saksi Korban telah memeluk kedua anak Saksi Korban bernama Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban dan Anak Kedua Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban takut kepada kedua orang tuanya Terdakwa yang sedang memarahi Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa ikut memarahi Saksi Korban juga dengan menendang keler makanan keripik, keler waper dan melempar asbak ke arah Saksi Korban sehingga makanan yang ada pada keler tersebut pada berhamburan sedangkan Saksi Korban semakin takut dan hanya bisa diam saja sambil Saksi Korban memeluk kedua anak Saksi Korban yang menangis karena ketakutan akibat melihat Terdakwa yang mengamuk sambil marah-marah, selanjutnya Sdr. Sahli terus memarahi Saksi Korban dengan berkata kepada Saksi Korban "*Teu ngahargaan pasea di lembur batur, teu ngahargaan salaki, menta hampura gampang, tapi sia teu bisa di hampura, sia geus ngaragragkeun harga diri aing jeung salaki sia!*" ("*Tidak menghargai, bertengkar di tempat orang, tidak menghargai salaki, meminta maaf mudah, tapi kamu tidak bisa di maafkan, kamu sudah menjatuhkan harga diri saya dengan suami kamu!*") sehingga Saksi Korban waktu itu hanya bisa diam saja tidak berkata apapun sambil Saksi Korban memeluk kedua anak Saksi Korban;

- Bahwa adapun sewaktu Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan atau penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut diatas pada waktu itu Saksi Korban memakai baju kaos warna biru dongker bertuliskan TAKE

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IT tanpa merk, celana panjang warna hitam tanpa merk, dan kain kerudung motif hati merk Vanila;

- Bahwa kedelapan, Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah di Kabupaten Ciamis dalam kondisi Terdakwa mabuk akibat meminum minuman keras yang mengandung alkohol selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:

- Saksi Korban: "*Kunaon atuh teu daek balik, balik wae peuting?*" ("*kenapa sih tidak mau pulang, selalu pulang malam?*");
- Terdakwa: "*pusing aing teh ku sia!*" *anjing aing nyaho duit aing beak di bikeun ka lanceuk sia anjing!*" ("*saya pusing oleh kamu!*" *anjing saya tahu uang saya habis di kasihkan ke kakak kamu anjing!*");
- Saksi Korban: "*Duit naon?*" ("*uang apa?*");
- Terdakwa: "*Duit anu rp20.000.000,00 di bikeun ka lanceuk sia anjing! aing nyaho!*" ("*uang yang sebesar rp.20.000.000.- telah dikasihkan ke kakak kamu anjing!*" *saya tahu!*");
- Saksi Korban: "*Ceuk saha bahasa eta?*" ("*kata siapa bahasa itu?*");
- Terdakwa: "*ceuk indung aing anjing, geuwat telephon si arip* (kakak kandung Saksi Korban), *titah kadieu!*" ("*kata ibu saya anjing, cepat telephon si arip suruh kesini!*");
- Saksi Korban: "*teu kudu mamawa lanceuk aing, aing bisa nyelesaikeun masalah sorangan.*" ("*tidak usah bawa-bawa kakak saya, saya bisa menyelesaikan masalah sendiri!*");
- Terdakwa: "*geuwat anjing kadieu ka imah!*" ("*cepat anjing ke sini ke rumah!*");

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah orang tuanya untuk membangunkan orang tuanya dengan mendorong-gedor pintu rumahnya, sehingga ibu kandungnya Terdakwa yang bernama Sdr. Tati telah bangun kemudian bertanya kepada Terdakwa:

- Sdr. Tati: "*Aya naon deui atuh peuting-peuting ribut wae?*" ("*Ada apa lagi sih, malam-malam bertengkar terus?*");
- Terdakwa: "*Mamah benerkan nempo si ani merekeun duit ka si arip?*" ("*Ibu benerkan melihat si ani menyerahkan uang ke si arip?*");
- Sdr. Sahli: "*Nya bener aya saksi na ge si alo!*" ("*lyah betul ada saksinya si alo!*");
- Saksi Korban: "*Oh kitu, sok hayu suang benerkeun di riungkeun.*" ("*Oh gitu, silahkan ayo kita betulkan di pertemuan!*");

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Bahwa sehingga waktu itu semuanya di pertemuan ada Ketua RT/RW setempat, Si Alo, Sdri. Tati, Sdr. Arip, dan Saksi Korban sendiri. Kemudian setelah di konfirmasi kepada mang alo ternyata mang alo tidak melihat sewaktu Saksi Korban memberikan uang kepada Sdr. Arip melainkan mang Alo hanya melihat Sdr. Arip sedang mengeluarkan entah itu uang atau kertas nota yang cukup tebal di depan rumah Saksi Korban, maka hasil pertemuan tersebut merasa diri Saksi Korban telah di fitnah oleh Terdakwa;
- Bahwa kesembilan, Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Kabupaten Ciamis, tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah yang pada waktu itu kedua anak Saksi Korban sedang sakit panas sudah selama enam hari akan tetapi Terdakwa malah masih asik di luaran sehingga acuh dengan kedua anaknya hanya memberikan uang untuk berobat akan tetapi tidak menemani kedua anaknya yang sakit bahkan pulang kerumah pun selalu jam 03.00 WIB pagi, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa:
 - Saksi Korban: "*Kamana wae poe sabtu teu mulang, di tanyakeun ka ocay euweuh teu di ocay, naha teu karunya ka budak gering kabeh bapana teu balik, teu peka, teu maturan keur gering*". ("*kemana saja hari sabtu tidak pulang, ditanyakan ke ocay tidak ada di ocay, kenapa tidak kasihan ke anak sakit semuanya bapaknya tidak pulang, tidak peka, tidak menemani sedang sakit*");
 - Terdakwa: "*Aya, aing teh nyaho teu sia, aing tas nguruskeun jang kabutuhan hajat si ocay, butuh daging sedengkeun aing nu tanggung jawabna, daging na euweuh!*" ("*ada saya itu tahu tidak kamu, saya selesai mengurus buat kebutuhan hajat si ocay, membutuhkan daging sedangkan saya yang bertanggung jawabnya dagingnya tidak ada*");
 - Saksi Korban: "*Lah, ulah sok bohong, urang apal didinya tas ti awewe*". ("*Lah jangan suka berbohong, saya tahu kamu sudah dari perempuan*");
- Bahwa maka dengan adanya perkataan dari Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya sambil Terdakwa pergi kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa ke belakang rumah sewaktu berada di belakang rumah tiba-tiba Terdakwa mengamuk marah-marah kepada Saksi

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Korban kemudian Terdakwa telah menggigit pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan sehingga Saksi Korban merasa sakit kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban sehingga badan Saksi Korban tersungkur jatuh ke tanah sehingga badan Saksi Korban terbaring di rumput, kemudian Terdakwa telah menggigit lagi ke bagian pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan kemudian datang Sdr. Sahli yang telah memisahkan Terdakwa dengan cara menarik badannya Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta di jemput oleh pihak keluarga Saksi Korban untuk pulang ke cidolog;

- Bahwa kesepuluh, Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi Korban sedang berada di rumah Dsn Karangampel Rt 22 / 07, Ds. Cidolog, Kec. Cidolog, Kab Ciamis tiba-tiba Terdakwa telah mengajak Saksi Korban untuk berkumpul di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 untuk membahas masalah uang bonus yang sebesar Rp20.000.000,00 khawatir dituduh dikasihkan ke Isteri Siri Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa telah berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui Whatsapp:
 - Terdakwa: "*Sayang, enggal bageur di antosan ku aing!*", *anjing. monyet geuwat lila pisan i anjing sayang geuwat sayang, anjing, monyet geuwat! (Sayang, cepet di tunggu oleh saya, anjing, monyet cepet lama sekali, anjing sayang cepet, sayang, anjing, monyet geuwat!)*";
- Bahwa setelah Saksi Korban bersama dengan ibu kandung Saksi Korban bernama Sdri. Ade lar telah tiba dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1 dan sewaktu berkumpul bersama tiba-tiba Terdakwa telah memarahi Sdri. Ade lar sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk Terdakwa sehingga saking marahnya menyebabkan ludah Terdakwa muncrat bau alkohol seperti sudah meminum minuman keras, yang waktu itu ludah Terdakwa muncrat ke wajah Sdri. Ade lar selanjutnya sewaktu berkumpul tersebut maka Saksi Korban sekira pukul 21.00 WIB malam Saksi Korban bersama dengan Sdr. Ade lar telah pulang ke Cidolog karena Saksi Korban bersama dengan Sdr. Ade lar merasa sakit hati atas perkataan Terdakwa yang terkesan marah-marah kepada Saksi Korban dengan Sdr. Ade lar. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi Korban mendengar kabar bahwa Terdakwa telah kecelakaan sewaktu mengendarai sepeda motor dengan kondisi patah kakinya sehingga di bawa ke rumah sakit kemudian sewaktu Saksi Korban sedang

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



menjenguk Terdakwa ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba Istri Siri Terdakwa juga datang ke rumah sakit karena telah dikasih tahu oleh Terdakwa kemudian setelah Saksi Korban bertemu dengan Istri Siri Terdakwa pada waktu itu Saksi Korban berkata dalam hati "*Pantas saya di usir wae ku Terdakwa dan selalu di salahkan terus oleh Terdakwa sehingga Terdakwa celaka gara-gara saya dan ternyata mau ada si Istri Siri Terdakwa* ";

- Terdakwa berkata kepada saksi korban: "*Bu bisi arek mulang jung karunya kakak diga (sdr.syachira) bisi arek pulang ti paud, arek naon kadieu teu resepanya urang na hirup keneh teu tuluy paeh*". ("*bu, kalau mau pulang silahkan kasihan kakak diga (sdri.syachira) khawatir mau pulang dari paud, mau ngapain ke sini tidak suka ya melihat saya masih hidup tidak langsung mati*");
- Bahwa selanjutnya saksi korban berkata: "*mumpung aya si Istri Siri Terdakwa , sok jawab apakah masih aya hubungan nikah teu Istri Siri Terdakwa jeung Terdakwa ?*" ("*mumpung ada si Istri Siri Terdakwa , silahkan jawab apakah masih ada hubungan nikah tidak antara Istri Siri Terdakwa dengan Terdakwa ?*");
- Terdakwa: "tidak",
- Istri Siri Terdakwa: "*saya mengandung anak Terdakwa yang kedua!*" sambil Istri Siri Terdakwa memegang perutnya dengan disaksikan oleh keluarganya Terdakwa, akan tetapi waktu itu Terdakwa hanya diam saja tidak berkata apapun;
- Saksi Korban "*kalau memang tidak ada hubungan nikah lagi silahkan anda (Sdri.Istri Siri Terdakwa) keluar!*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi marah-marah dengan membantingkan atau melempar Saksi Korban dengan remot televisi mengenai badan Saksi Korban kemudian Sdri. Tati telah memanggil Satpam rumah sakit dengan berkata "*Ari arek parasea mah silahkan keluar!*" ("*kalau mau bertengkar silahkan keluar!*"). Sehingga Saksi Korban merasa Terdakwa n kepada Sdri.TATI sehingga telah berteriak-teriak memanggil Satpam rumah sakit padahal waktu itu Saksi Korban bicara baik-baik;
- Istri Siri Terdakwa: "*Nya atos atuh aa abi pamit nya, da itu (sambil Istri Siri Terdakwa menunjuk Saksi Korban) kitu!*" ("*Ya sudah Aa saya pamit ya, kan itu Saksi Korban seperti itu!*");

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Bahwa selanjutnya Isteri Siri Terdakwa telah mencium pipi sebelah kiri, kanan, dan bibir Terdakwa di hadapan Saksi Korban, maka setelah Terdakwa mengalami kecelakaan selanjutnya Saksi Korban selalu menjenguk Terdakwa di rumah sakit walaupun sering terjadi penolakan-penolakan dari Terdakwa di dalam Saksi Korban mengurus Terdakwa malahan Terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya pulang;
- Bahwa kesebelas, Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada waktu itu Saksi Korban bersama dengan kedua anak Saksi Korban telah menengok Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Ciamis sehingga menginap di rumah Ciamis karena keesokan hari nya Kamis telah libur sekolah, kemudian sewaktu berada di rumahnya Sdri. Tati, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, Saksi Korban: "*Aa muhun kitu kamari jum'at diga (sdri.syachira) teu di pasihan jajan, saurna aa teu gaduh acis tapi rokok ka peser, ulah kitu aa karunya budak*". ("*aa, apakah benar kemarin jum'at diga (sdri.syachira) tidak di kasih jajan, katanya aa tidak punya uang akan tetapi rokok kebeli, jangan begitu aa kasihan anak*"). Terdakwa: "*bet, di pasihan kumaha kitu? (\"kan di kasih, gimana emang?\");*
 - Saksi Korban: "*Teu kukumaha, pedah diga (sdri.syachira) nyarios kitu, aa atuh kumaha ayeuna abi arek mulang, aa manawi bade masihan acis jang jajan budak, pedah aya acis tabungan budak ka anggo ku abi jang jajan budak, sugan aa bade masihan sabaraha we?*" ("*tidak apa-apa, karena diga (sdri.syachira) berkata demikian, aa bagaimana sekarang saya mau pulang, aa mungkin mau memberi uang untuk jajan anak, kan ada uang tabungan anak telah terpakai oleh saya untuk jajan anak, mungkin aa mau memberikan uang berapa saja?*");
 - Terdakwa: "*Mah bere rp.2.000.000,00 (\"Mah kasih Rp.2.000.000,00)* sambil Terdakwa marah, maksud Terdakwa yaitu Terdakwa telah menyuruh ibu kandungnya yang bernama Sdr. Tati supaya Sdr. Tati memberikan uang kepada saya sebesar Rp.2.000.000,00;
 - Sdri. Tati: "*Naon atuh mani hayoh we duit jeung duit, moal aing mah moal mere!*" ("*Apaan, terus menerus meminta uang, saya tidak akan ngasih uang!*");
- Bahwa sambil Sdri. Tati marah-marah kepada Saksi Korban, kemudian Sdri. Tati berkata lagi kepada Saksi Korban: "*Naon atuh sia teh nu hayoh we menta duit jeung duit kamari oge jang operasina aing anu neangan*

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



duit, aing nepika nginjeum ngajual tangkal kalapa ("Apaan kamu itu terus-terusan minta uang dan uang terus, kemarin untuk biaya operasi (Terdakwa) saya yang mencari uang, saya sampai meminjam menjual pohon kelapa");

- Saksi Korban: "Mamah mani daek mere duit ka aa, kan aa boga bonus loba sanilai rp.62.000.000,00 ti bank bri". ("Ibu ngapain sampai mau ngasih uang ke AA, kan AA punya bonus banyak senilai Rp.62.000.000,00 dari Bank BRI");
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban tidak diberi uang oleh Terdakwa maka Saksi Korban langsung pergi ke rumah Saksi Korban mau mandi dengan mengunci pintu rumah Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa telah membanting atau melempar poci tempat air minum dari rumah Sdri. Tati ke arah Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban selesai mandi di rumah Saksi Korban tiba-tiba dari luar rumah Saksi Korban mendengar suara keributan orang yang telah menggedor-gedor jendela dengan pintu sekeliling rumah yang Saksi Korban kunci sambil berteriak-teriak:
 - Sdri. TATI: "Buka sia teh tong ngajedog wae di jero imah, buka, kaluar sia teh!" ("Buka kamu jangan diam terus di dalam rumah, buka keluar kamu!"). Terdakwa: "Buka ani, kaluar sia teh!" sarjana uka-uka sia teh, kaluar!" ("Buka Ani, keluar kamu! Sarjana uka-uka kamu itu, keluar!");
- Bahwa pada waktu itu Sdri. Tati dengan Terdakwa telah menggedor-gedor pintu rumah bahkan Saksi Korban mendengar ada yang seperti membawa linggis besi yang telah di gunakan untuk menggedor pintu rumah sedangkan Saksi Korban dengan kedua anak Saksi Korban masih berada di dalam rumah sehingga mendengar keributan tersebut maka kedua anak Saksi Korban menjadi menangis ketakutan begitu pula dengan Saksi Korban yang telah merasa takut dan tidak bisa keluar rumah karena takut Saksi Korban celaka. Kemudian ada Sdr.DANI sebagai adik kandungnya Terdakwa yang telah mengetuk kaca jendela rumah dengan nada kaku sambil berkata: "Teh kaluar, teh kaluar" Selanjutnya dikarenakan Saksi Korban merasa takut kemudian Saksi Korban menelpon Sdr. Tatang yang merupakan saudara Saksi Korban yang berdinis sebagai TNI dimana pada waktu itu Saksi Korban telah meminta tolong kepada Sdr. Tatang sehingga Sdr. Tatang datang

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



kerumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban bisa keluar rumah, kemudian Saksi Korban berkumpul semuanya untuk menyelesaikan masalah, ketika sedang berkumpul tiba-tiba Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban dengan berusaha akan menendang Saksi Korban dengan kakinya yang patah namun tidak berhasil karena keburu dileraikan oleh orang-orang yang ada di kumpulan tersebut, selanjutnya kedua anak Saksi Korban diantaranya Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban dengan Anak Kedua Terdakwa dan Saksi Korban telah menangis dikarenakan telah melihat Terdakwa sewaktu sedang marah-marah kepada Saksi Korban dengan berusaha menendang Saksi Korban sehingga Saksi Korban berusaha untuk menenangkan kedua anak Saksi Korban tersebut dengan cara Saksi Korban peluk keduanya sambil Saksi Korban duduk, selanjutnya Saksi Korban bersama dengan kedua anak Saksi Korban langsung pulang;

- Bahwa Saksi telah mengajukan gugatan perceraian karena adanya permasalahan ini;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Saksi Korban merupakan istri dari Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua. Saksi Korban dengan Terdakwa suka mampir kerumah Ibu Kandung Saksi 1 sebagai Ibu Kandung Saksi bahkan terkadang suka menginap, dimana Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Ciamis dan mempunyai kedekatan dengan Ibu Kandung Saksi 1 dikarenakan Ibu Kandung Saksi 1 merupakan nasabah Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri Bank BRI Cimaragas;
- Bahwa Saksi telah mengetahui terjadinya kekerasan fisik dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Warungbuah Rt 26/13, Ds. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar tepatnya dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1;
- Bahwa kronologis kejadiannya awal mula sewaktu Saksi sedang berada di dalam rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 tiba-tiba Saksi mendengar bahwa di teras depan rumah ada suara gaduh seperti orang yang

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



sedang bertengkar setelah Saksi lihat ternyata yang bertengkar tersebut yaitu Saksi Korban dan Terdakwa yang mempermasalahkan tentang handphone milik Terdakwa bahkan Saksi Korban dengan Terdakwa terlibat rebutan handphone milik Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh ke kursi selanjutnya Saksi melihat wajah Saksi Korban telah disundut rokok oleh Terdakwa maka dengan adanya pertengkaran tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka diantaranya dibagian bibir bengkak dan ada luka akibat sundutan rokok di wajahnya Sdri. Ani selanjutnya Saksi bersama dengan Ibu Kandung Saksi 1 telah meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk berobat atas lukanya tersebut ke klinik Assyifa Cimaragas dengan diantar oleh Ibu Kandung Saksi 1 sedangkan Terdakwa telah pergi dari rumah Ibu Kandung Saksi 1 menuju tempat kerjanya di kantor Bank BRI Cimaragas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Surat Resume Medis Nomor: 2022 dari Klinik Asyifa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklaudin selaku dokter Pemeriksa pada Klinik Assyifa Cimaragas, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kesadaran: *Compos mentis*. TD 120 / 80 terdapat luka lecet di pipi kiri kurang lebih 1 x 1 cm dan atas bibir kanan kurang lebih 1 x 1 cm, kebiruan pipi kanan bawah;
 - Diagnosa (Hasil Pemeriksaan): Vulnus exoriasi a/r zygomaticus sinistra et labium superior dextra-Hematoma a/r zygomaticus dextra;
 - Hasil Pemeriksaan Penunjang: Tidak Ada;
 - Terapi: Ifen 400 mg 3 x 1, Gastrinal 3x1, Trifamicetin Zalf 2x;

KESIMPULAN:

Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang ditandatangani oleh Fina Febiyanti, M.Psi., Psikolog, dengan kesimpulan:

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- a. Merujuk pada hasil assesmen psikologi, Saudara Ani memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- b. Keterangan Saksi Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya;
- c. Saksi Korban memiliki kerentanan sebagai korban, karena ketidakseimbangan adanya kesenjangan tingkat *power distance* dan maskulinitas;
- d. Saksi Korban memenuhi kriteria yang ada pada DSM (*diagnostic and statistical manual of mental disorder*) yaitu gangguan stress pasca trauma (*posttraumatic stress disorder*) atau PTSD. Berdasarkan hasil baterai tes psikologi signifikan depresi, stres serta ada kecemasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Sdri, Ani Solihah Fitriah di rumahnya orang tuanya Saksi Korban di Dsn. Karangampel Rt/ Rw 22/07, Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis selama dua tahun. Kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dengan istri dan anaknya pindah ke rumah barunya di Rt/Rw 004/001 Dusun Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hanya sampai bulan Januari 2023 saja karena Saksi Korban telah pulang bersama kedua anaknya ke rumah orang tuanya di Cidolog dengan dijemput oleh kedua orang tuanya Sehubungan Terdakwa dengan istri sering bertengkar sehingga hubungan rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena permasalahannya Saksi Korban merasa cemburu kepada Terdakwa yang telah menikah siri dengan Istri Siri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pulang menemui Saksi Korban kemudia Saksi Korban telah mencari-cari Terdakwa ke rumah Ibu Kandung Saksi 1 Setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Korban menanyakan *handphone* milik Terdakwa untuk diperiksa untuk memastikan komunikasi Terdakwa dengan Istri Siri Terdakwa namun hand phone milik Terdakwa tidak dikasihkan

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



namun Saksi Korban telah mengambil hand phone Terdakwa yang satunya dari bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha merebut hand phonenya sehingga terjadilah kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan siri dengan Isteri Siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Isteri Siri Terdakwa pada Tanggal 25 Januari 2021 di Dusun Pananjung, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang tepatnya di rumahnya Isteri Siri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Isteri Siri Terdakwa bahkan sebelum Terdakwa menikah siri, Terdakwa telah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menikah lagi bahkan Saksi Korban telah menyiapkan pakaian khusus pernikahan yang akan terdakwa pakai. Adapun Saksi Korban telah mengizinkan Terdakwa menikah siri dengan syarat yang diminta Saksi Korban yaitu apabila Terdakwa sudah menikah siri dengan Isteri Siri Terdakwa maka Terdakwa tidak boleh menemui lagi, apabila Isteri Siri Terdakwa telah melahirkan anak maka Terdakwa harus menceraikan Isteri Siri Terdakwa maka dengan adanya persyaratan yang diminta sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menceraikan Isteri Siri Terdakwa maka Terdakwa hingga sekarang tidak pernah lagi menemui Isteri Siri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Isteri Siri Terdakwa maka Terdakwa tidak langsung untuk tidak menemui Isteri Siri Terdakwa lagi melainkan selama satu minggu Terdakwa suka menemui Isteri Siri Terdakwa dirumah orang tuanya, dan setelah Isteri Siri Terdakwa melahirkan anak Terdakwa bernama Yasmin maka Terdakwa tidak langsung menceraikan Isteri Siri Terdakwa Melainkan Setelah Yasmin berusia 6 Bulan akhirnya Terdakwa telah menceraikan Isteri Siri Terdakwa dikarenakan untuk mencari mencari kesalahan dari Isteri Siri Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa mempunyai alasan untuk menceraikan Isteri Siri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Isteri Siri Terdakwa maka Terdakwa masih tetap memberikan nafkah kepada kepada Saksi Korban bersama kedua anaknya yaitu Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhannya Saksi Korban dengan anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,00 setiap bulannya sedangkan Terdakwa memberi nafkah kepada Isteri Siri Terdakwa seadanya saja terkadang sebesar

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Rp.500.000,00 setiap dua minggu sekali, tetapi Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Saksi Korban berikut kedua anaknya dikarenakan gaji yang Terdakwa terima habis untuk membayar hutang dan Terdakwa di PHK dari pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai namun kartu keluarga telah dipisah oleh Saksi Korban dengan alasan untuk melamar pekerjaan dengan persyaratan harus berdomisili setempat dan Terdakwa mengetahuinya setelah di beritahu oleh kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 dengan alamat Dsn. Warungbuah RT 26/13 Ds. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar, awal mulanya Saksi Korban telah mencari-cari Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di kantor Bank BRI Unit Cimaragas namun tidak ketemu karena Terdakwa sedang bekerja ke lapangan untuk survei nasabah kemudian Saksi Korban telah menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa kenapa Terdakwa semalaman tidak pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri.Ani Solihah Fitriah supaya ketemuan di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 yang merupakan nasabah Terdakwa juga, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1 kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Korban Solihah Fitriah membuka handphone milik Terdakwa untuk melihat percakapan Terdakwa dengan Isteri Siri Terdakwa yang ada di aplikasi Whatsapp namun Saksi Korban melihat percakapannya kosong kemudian Saksi Korban bermaksud akan menelpon Isteri Siri Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung rebut handphonenya dari Saksi Korban karena maksudnya mau ngapain menelepon Isteri Siri Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi Korban saling rebutan handphone menyebabkan Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah memegang bahu Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai kemudian sewaktu Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Saksi Korban telah menghampiri Terdakwa terus Saksi Korban menyemburkan air

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



minum dari mulutnya sehingga mengenai wajah Terdakwa maka dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa membela diri dengan cara menangkis menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa supaya terhindar dari Saksi Korban yang menyemburkan air minum dari mulutnya yang waktu itu Terdakwa sedang merokok yang rokoknya dipegang oleh tangan Terdakwa sebelah kanan dan ketika Terdakwa sedang menangkis dengan tidak disengaja rokok yang menyala telah mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban telah dileraikan dan dipisahkan oleh Saksi 1 dengan Ibu Kandung Saksi 1 setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Ibu Kandung Saksi 1 untuk kembali bekerja meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang diperbuat oleh Saksi Korban selanjutnya namun keesokan harinya Sdr. Nunu telah menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban maka Saksi Korban telah diantar oleh Sdr. Nonok untuk memeriksakan luka-lukanya dan diobati ke Klinik Assyifa Cimaragas. Kemudian Saksi Korban bersama kedua anak Terdakwa kembali lagi kerumahnya Ibu Kandung Saksi 1 untuk menginap selama tujuh hari selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Korban telah membuat surat pernyataan damai dengan disaksikan oleh Saksi 1, Ibu Kandung Saksi 1, Sdr. Eris Rismayadi (Kadus), dan Sdr. Darus (Ketua RT setempat) dan Sdr. Abdul Hoer (menatunya Ibu Kandung Saksi 1) selanjutnya Terdakwa telah membawa Saksi Korban berikut kedua anaknya untuk diajak pulang ke rumah Dan Balemoyan dan sesuai dengan surat perjanjian damai maka Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ani Solihah Fitriah supaya meminta maaf kepada kedua orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Saksi Korban sedang meminta maaf kepada kedua orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 maka Terdakwa hanya melihat luka lecet yang dialami oleh Saksi Korban di bagian pipinya sebelah kiri akibat ke sudut rokok yang menyala oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban di teras rumahnya Ibu Kandung Saksi 1;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban berikut kedua anak Terdakwa maka Saksi Korban suka bekerja sendiri sebagai Guru honorer dan membuka warung dirumahnya sehingga dengan adanya penghasilan yang di dapat oleh Saksi Korban tersebut maka Saksi Korban bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



berikut kedua anak Terdakwa, dan menurut pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah mendapatkan perhatian dari laki-laki lain sehingga menyayangi kedua anaknya dengan membantu memberikan uang untuk kebutuhan kedua anaknya;

- Bahwa setelah Terdakwa pisah rumah dengan Saksi Korban maka Terdakwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah lagi menengok Saksi Korban bersama dengan kedua anaknya di Cidolog dikarenakan nomor handphone Terdakwa telah diblokir;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah masing-masing dengan kutipan akta nikah nomor: 2015 wama merah dan hijau atas nama Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog pada tanggal 05 Oktober 2015;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker bertuliskan Take It Tanpa Merk;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) buah kain kerudung motif hati merk vanilla;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban telah menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2015 tertanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah Saksi Korban dengan Terdakwa dinyatakan resmi menikah dan sudah menjadi suami istri yang sah maka Saksi Korban dengan Terdakwa telah tinggal bersama di rumahnya orang tua Saksi Korban di

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis selama dua tahun dan telah dikaruniai anak pertama bernama Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2018 Saksi Korban dengan Terdakwa berikutan anak Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa pindah tempat tinggal yaitu kerumah baru hasil dibangun oleh Saksi Korban dengan Terdakwa di Kabupaten Ciamis dan di rumah tersebut Saksi Korban telah tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak pertama Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa sehingga di rumah tempat tinggal tersebut Saksi Korban telah dikaruniai anak kedua bernama Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Korban dengan kedua anaknya yang diantaranya Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi korban dengan kedua anaknya tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah maka yang telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Saksi Korban dengan kedua anak Saksi Korban;
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu, pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya di rumah Orangtua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut lalu Terdakwa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali menyebabkan pipi sebelah kiri Saksi Korban terasa sakit;
6. Bahwa peristiwa kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya masih di rumah orang tua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa kembali terlibat cekcok mulut disebabkan kecurigaan Saksi Korban karena Terdakwa sering pulang malam, lalu saat Saksi Korban mengambil handphone seketika Terdakwa langsung marah dan merebut kembali handphone tersebut lalu handphone tersebut langsung di pukul oleh Terdakwa mengenai pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit selanjutnya Terdakwa dengan emosinya telah membantingkan handphone miliknya ke lantai rumah;

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



7. Bahwa peristiwa ketiga, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, sewaktu Saksi Korban sedang berada di dapur sedang ngobrol dengan Terdakwa membahas hasil musyawarah dengan pihak keluarga Isteri Siri Terdakwa (selingkuhan Terdakwa) yang telah diketahui bahwa Terdakwa telah menghamili Isteri Siri Terdakwa, lalu saat itu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak ingin dimadu, lalu Terdakwa marah dengan membantingkan gelas kaca tempat minum kopi ke lantai dapur mengarah kepada Saksi Korban yang waktu itu Saksi Korban sedang duduk sehingga gelas kaca tersebut pecah hancur mengakibatkan serpihan gelas kaca yang tajam tersebut mengenai jari manis kaki Saksi Korban sebelah kanan sehingga jari kaki tersebut mengeluarkan darah karena mengalami luka robek;
8. Bahwa kejadian keempat, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Dsn Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis, tepatnya habis makan sahur pada bulan suci Ramadhan, setelah Saksi Korban memeriksa handphone milik Terdakwa menemukan percakapan antara Terdakwa dengan isteri sirinya Isteri Siri Terdakwa, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimana Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan membantingkan gelas kopi ke arah kaki Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit sambil Terdakwa membentak dengan berkata: "*Maneh, sok mani sagala pisan dijadikeun masalah!*" ("*Kamu, suka semua di jadikan masalah!*");
9. Bahwa kejadian kelima pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, sewaktu Saksi Korban sedang berada di pinggir rumah Saksi Korban, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 kali;
10. Bahwa kejadian keenam, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Dsn. Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis pada waktu itu Saksi Korban telah bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan Terdakwa akan menceraikan Isteri Siri Terdakwa lalu setelah terjadi percekocokan tersebut Terdakwa sambil marah dan mendorong wajah Saksi Korban seolah-olah mau

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



menampar saya tapi tidak jadi, kemudian Terdakwa membantingkan gelas kopi ke arah lantai;

11. Bahwa kejadian ketujuh, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 dengan alamat Dsn. Warungbuah, Rt 26/13 Ds. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar, awal mulanya pada pagi harinya Saksi Korban telah mencari suami Saksi Korban yang bernama Terdakwa ke tempat kerjanya di kantor Bank BRI Cimaragas dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa semalaman tidak pulang ke rumah, saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban mengambil handphone milik Terdakwa dan menemukan isi *chat* Terdakwa dengan Isteri Siri Terdakwa kosong, sehingga Saksi Korban dengan Terdakwa saling rebutan handphone menyebabkan Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi selanjutnya Saksi Korban dengan Terdakwa telah dileraikan dan di pisahkan oleh Sdr. Nunu dengan Ibu Kandung Saksi 1 setelah itu Saksi Korban duduk di kursi teras depan rumah Ibu Kandung Saksi 1 kemudian sewaktu Saksi Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa yang sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang menyala ke bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban kurang lebih selama tiga detik sehingga Saksi Korban merasakan panas pada pipi Saksi Korban tersebut dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok tersebut;
12. Bahwa kedelapan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah di Kabupaten Ciamis dalam kondisi Terdakwa mabuk akibat meminum minuman keras yang mengandung alkohol saat itu telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban hingga Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Korban berulang kali dengan menyebut "anjing" kepada Saksi Korban;
13. Bahwa kesembilan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Kabupaten Ciamis, saat Terdakwa pulang ke rumah yang pada waktu itu kedua anak Saksi Korban sedang sakit panas sudah selama enam hari, kemudian telah terjadi percekocokan mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga hal tersebut telah membuat Terdakwa

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



menjadi marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya sambil Terdakwa pergi kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa ke belakang rumah sewaktu berada di belakang rumah tiba-tiba Terdakwa mengamuk marah-marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah menggigit pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan sehingga Saksi Korban merasa sakit kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban sehingga badan Saksi Korban tersungkur jatuh ke tanah sehingga badan Saksi Korban terbaring di rumput, kemudian Terdakwa telah menggigit lagi ke bagian pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan kemudian datang Sdr. Sahli yang telah memisahkan Terdakwa dengan cara menarik badannya Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta di jemput oleh pihak keluarga Saksi Korban untuk pulang ke cidolog;

14. Bahwa kejadian kesepuluh, sewaktu Saksi Korban sedang menjenguk Terdakwa ke rumah sakit karena Terdakwa kecelakaan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba Istri Siri Terdakwa juga datang ke rumah sakit karena telah dikasih tahu oleh Terdakwa kemudian setelah Saksi Korban bertemu dengan Istri Siri Terdakwa pada waktu itu Saksi Korban berkata dalam hati "*Pantas saya di usir wae ku Terdakwa dan selalu di salahkan terus oleh Terdakwa sehingga Terdakwa celaka gara-gara saya dan ternyata mau ada si Istri Siri Terdakwa*";

- Terdakwa berkata kepada Saksi Korban: "Bu bisi arek mulang jung karunya kakak diga (sdr.syachira) bisi arek pulang ti paud, arek naon kadieu teu resepanya urang na hirup keneh teu tuluy paeh". ("Bu, kalau mau pulang silahkan kasihan kakak diga (Sdri.Syachira) khawatir mau pulang dari Paud, mau ngapain ke sini tidak suka ya melihat saya masih hidup tidak langsung mati");
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berkata: "Mumpung aya si Istri Siri Terdakwa , sok jawab apakah masih aya hubungan nikah teu Istri Siri Terdakwa jeung Terdakwa ?" ("Mumpung ada si Istri Siri Terdakwa , silahkan jawab apakah masih ada hubungan nikah tidak antara Istri Siri Terdakwa dengan Terdakwa ?");
- Terdakwa: "Tidak",
- Istri Siri Terdakwa: "Saya mengandung anak Terdakwa yang kedua!" sambil Istri Siri Terdakwa memegang perutnya dengan disaksikan

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarganya Terdakwa, akan tetapi waktu itu Terdakwa hanya diam saja tidak berkata apapun;

- Saksi Korban "Kalau memang tidak ada hubungan nikah lagi silahkan anda (sdri.Isteri Siri Terdakwa) keluar!";

Bahwa kemudian Terdakwa menjadi marah-marah dengan membanting atau melempar Saksi Korban dengan remot televisi mengenai badan Saksi Korban kemudian Sdri. Tati telah memanggil Satpam rumah sakit dengan berkata "Ari arek parasea mah silahkan keluar!" ("kalau mau bertengkar silahkan keluar!"). Sehingga Saksi Korban merasa Terdakwa n kepada Sdri.TATI sehingga telah berteriak-teriak memanggil Satpam rumah sakit padahal waktu itu Saksi Korban bicara baik-baik;

- Isteri Siri Terdakwa: "Nya atos atuh aa abi pamit nya, da itu (sambil Isteri Siri Terdakwa menunjuk Saksi Korban) Kitu!" ("Ya sudah Aa saya pamit ya, kan itu Saksi Korban seperti itu!");

- Bahwa selanjutnya Isteri Siri Terdakwa telah mencium pipi sebelah kiri, kanan, dan bibir Terdakwa di hadapan Saksi Korban, maka setelah Terdakwa mengalami kecelakaan selanjutnya Saksi Korban selalu menjenguk Terdakwa di rumah sakit walaupun sering terjadi penolakan-penolakan dari Terdakwa di dalam Saksi Korban mengurus Terdakwa malahan Terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya pulang;

15. Bahwa kejadian kesebelas pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada waktu itu Saksi Korban bersama dengan kedua anak Saksi Korban telah menengok Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Ciamis sehingga menginap di rumah Ciamis karena keesokan hari nya Kamis telah libur sekolah, kemudian sewaktu berada di rumahnya Sdri. Tati, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdri. Tati dengan Saksi Korban yang menyebabkan hingga Terdakwa telah membanting atau melempar poci tempat air minum dari rumah Sdri. Tati ke arah Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban selesai mandi di rumah Saksi Korban tiba-tiba dari luar rumah Saksi Korban mendengar suara keributan orang yang telah menggedor-gedor jendela dengan pintu sekeliling rumah yang Saksi Korban kunci sambil berteriak-teriak, kemudian ketika sedang berkumpul tiba-tiba Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban dengan berusaha akan menendang Saksi Korban dengan kakinya yang patah namun tidak berhasil karena keburu dileraikan oleh orang-orang yang ada di kumpulan tersebut, selanjutnya kedua anak Saksi Korban diantaranya

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban dengan Anak Kedua Terdakwa dan Saksi Korban telah menangis;

16. Bahwa maka dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn Warungbuah Rt 26/13 Ds Neglasari Kec Banjar Kota Banjar yang tepatnya dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1, menyebabkan badan Saksi Korban terasa sakit pegal-pegal dan kepala Saksi Korban terasa pusing sehingga Saksi Korban mengalami muntah satu kali akibat Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi kemudian Saksi Korban merasakan panas pada pipi sebelah kiri Saksi Korban dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Ibu Kandung Saksi 1 ke Klinik Assyifa untuk memeriksakan luka-luka Saksi Korban dan mengobatinya, dimana pada waktu itu Saksi Korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet di pipi sebelah kiri Saksi Korban akibat di sundut rokok oleh Terdakwa, luka lecet di bibir atas sebelah kanan dan luka lebam kebiruan di pipi sebelah kanan bawah Saksi Korban akibat wajah Saksi Korban telah di dorong menggunakan telapak tangannya Terdakwa;
17. Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban berikut kedua anak Terdakwa maka Saksi Korban suka bekerja sendiri sebagai Guru honorer dan membuka warung dirumahnya sehingga dengan adanya penghasilan yang di dapat oleh Saksi Korban tersebut maka Saksi Korban bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya berikut kedua anak Terdakwa, dan menurut pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah mendapatkan perhatian dari laki-laki lain sehingga menyayangi kedua anaknya dengan membantu memberikan uang untuk kebutuhan kedua anaknya;
18. Bahwa setelah Terdakwa pisah rumah dengan Saksi Korban maka Terdakwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah lagi menengok Saksi Korban bersama dengan kedua anaknya di Cidolog dikarenakan nomor handphone Terdakwa telah diblokir;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



19. Berdasarkan Surat Resume Medis Nomor: 2022 dari Klinik Asyfyfa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklauddin selaku dokter Pemeriksa pada Klinik Assyfa Cimaragas, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban:

- Kesadaran: *Compos mentis*. TD 120 / 80 terdapat luka lecet di pipi kiri kurang lebih 1 x 1 cm dan atas bibir kanan kurang lebih 1 x 1 cm, kebiruan pipi kanan bawah;
- Diagnosa (Hasil Pemeriksaan): *Vulnus exoriasi a/r zygomaticus sinistra et labium superior dextra-Hematom a/r zygomaticus dextra*;
- Hasil Pemeriksaan Penunjang: Tidak Ada;
- Terapi: Ifen 400 mg 3 x 1, Gastrinal 3x1, Trifamicetin Zalf 2x;

KESIMPULAN:

Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul;

20. Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 2023 tanggal 09 November 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang ditandatangani oleh Fina Febiyanti, M.Psi., Psikolog, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban:

- a. Merujuk pada hasil assesmen psikologi, Saudara Ani memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- b. Keterangan Saksi Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya;
- c. Saksi Korban memiliki kerentanan sebagai korban, karena ketidakseimbangan adanya kesenjangan tingkat *power distance* dan maskulinitas;
- d. Saksi Korban memenuhi kriteria yang ada pada DSM (*diagnostic and statistical manual of mental disorder*) yaitu gangguan stress pasca trauma (*posttraumatic stress disorder*) atau PTSD. Berdasarkan hasil baterai tes psikologi signifikan depresi, stres serta ada kecemasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Saksi Korban telah menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2015 tertanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban dengan Terdakwa dinyatakan resmi menikah dan sudah menjadi suami istri yang sah maka Saksi Korban dengan Terdakwa telah tinggal bersama di rumahnya orang tua Saksi Korban di Kabupaten Ciamis selama dua tahun dan telah dikaruniai anak pertama bernama Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2018 Saksi Korban dengan Terdakwa berikutan anak Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa pindah tempat tinggal yaitu kerumah baru hasil dibangun oleh Saksi Korban dengan Terdakwa di Kabupaten Ciamis dan di rumah tersebut Saksi Korban telah tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak pertama Saksi Korban Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa sehingga di rumah tempat tinggal tersebut Saksi Korban telah dikaruniai anak kedua bernama Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Korban dengan kedua anaknya yang diantaranya Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa dan Anak ke-2 Saksi Korban dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi korban dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah maka yang telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Saksi Korban dengan kedua anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu, pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya di rumah Orangtua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut lalu Terdakwa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali menyebabkan pipi sebelah kiri Saksi Korban terasa sakit;

Menimbang bahwa peristiwa kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Kabupaten Ciamis tepatnya masih di rumah orang tua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa kembali terlibat cekcok mulut disebabkan kecurigaan Saksi Korban karena Terdakwa sering pulang malam, lalu saat Saksi Korban mengambil handphone seketika Terdakwa langsung marah dan merebut kembali handphone tersebut lalu handphone tersebut langsung di pukulkan oleh Terdakwa mengenai pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit selanjutnya Terdakwa dengan emosinya telah membantingkan handphone miliknya ke lantai rumah;

Menimbang bahwa peristiwa ketiga, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, sewaktu Saksi Korban sedang berada di dapur sedang ngobrol dengan Terdakwa membahas hasil musyawarah dengan pihak keluarga Isteri Siri Terdakwa (selingkuhan Terdakwa) yang telah diketahui bahwa Terdakwa telah menghamili Isteri Siri Terdakwa, lalu saat itu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak ingin dimadu, lalu Terdakwa marah dengan membantingkan gelas kaca tempat minum kopi ke lantai dapur mengarah kepada Saksi Korban yang waktu itu Saksi Korban sedang duduk sehingga gelas kaca tersebut pecah hancur mengakibatkan serpihan gelas kaca yang

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut mengenai jari manis kaki Saksi Korban sebelah kanan sehingga jari kaki tersebut mengeluarkan darah karena mengalami luka robek;

Menimbang bahwa kejadian keempat, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Dsn Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis, tepatnya habis makan sahur pada bulan suci Ramadhan, setelah Saksi Korban memeriksa handphone milik Terdakwa menemukan percakapan antara Terdakwa dengan isteri sirinya Isteri Siri Terdakwa, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimana Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan membantingkan gelas kopi ke arah kaki Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya sehingga pipi Saksi Korban terasa sakit sambil Terdakwa membentak dengan berkata: "*Maneh, sok mani sagala pisan dijadikeun masalah!*" ("*Kamu, suka semua di jadikan masalah!*");

Menimbang bahwa kejadian kelima pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Kabupaten Ciamis, sewaktu Saksi Korban sedang berada di pinggir rumah Saksi Korban, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 kali;

Menimbang bahwa kejadian keenam, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Dsn. Balemoyan Rt 004/001, Ds. Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab Ciamis pada waktu itu Saksi Korban telah bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan Terdakwa akan menceraikan Isteri Siri Terdakwa lalu setelah terjadi percekcoakan tersebut Terdakwa sambil marah dan mendorong wajah Saksi Korban seolah-olah mau menampar saya tapi tidak jadi, kemudian Terdakwa membantingkan gelas kopi ke arah lantai;

Menimbang bahwa kejadian ketujuh, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya Ibu Kandung Saksi 1 dengan alamat Dsn. Warungbuah, Rt 26/13 Ds. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar, awal mulanya pada pagi harinya Saksi Korban telah mencari suami Saksi Korban yang bernama Terdakwa ke tempat kerjanya di kantor Bank BRI Cimaragas dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa semalaman tidak pulang ke rumah, saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban mengambil handphone milik Terdakwa dan menemukan isi *chat* Terdakwa dengan Isteri Siri Terdakwa kosong, sehingga Saksi Korban dengan Terdakwa saling rebutan handphone menyebabkan Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi selanjutnya Saksi Korban dengan Terdakwa telah dileraikan dan di pisahkan oleh Sdr. Nunu dengan Ibu Kandung Saksi 1 setelah itu Saksi Korban duduk di kursi teras depan rumah Ibu Kandung Saksi 1 kemudian sewaktu Saksi Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa yang sedang merokok langsung menyundutkan rokoknya yang menyala ke bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban kurang lebih selama tiga detik sehingga Saksi Korban merasakan panas pada pipi Saksi Korban tersebut dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok tersebut;

Menimbang bahwa kedelapan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah di Kabupaten Ciamis dalam kondisi Terdakwa mabuk akibat meminum minuman keras yang mengandung alkohol saat itu telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban hingga Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Korban berulang kali dengan menyebut "anjing" kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa kesembilan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Kabupaten Ciamis, saat Terdakwa pulang ke rumah yang pada waktu itu kedua anak Saksi Korban sedang sakit panas sudah selama enam hari, kemudian telah terjadi percekocokan mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga hal tersebut telah membuat Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya sambil Terdakwa pergi kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa ke belakang rumah sewaktu berada di belakang rumah tiba-tiba Terdakwa mengamuk marah-marahan kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa telah menggigit pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan sehingga Saksi Korban merasa sakit kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban sehingga badan Saksi Korban tersungkur jatuh ke tanah sehingga badan Saksi Korban terbaring di rumput, kemudian Terdakwa telah menggigit lagi ke bagian pelipis mata Saksi Korban sebelah kanan kemudian datang Sdr. Sahli yang telah memisahkan Terdakwa dengan cara menarik badannya Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban meminta di jemput oleh pihak keluarga Saksi Korban untuk pulang ke cidolog;

Menimbang bahwa kejadian kesepuluh, sewaktu Saksi Korban sedang menjenguk Terdakwa ke rumah sakit karena Terdakwa kecelakaan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba Istri Saksi Korban juga datang ke rumah sakit karena telah dikasih tahu oleh Terdakwa kemudian

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



setelah Saksi Korban bertemu dengan Istri Siri Terdakwa pada waktu itu Saksi Korban berkata dalam hati "*Pantas saya di usir wae ku Terdakwa dan selalu di salahkan terus oleh Terdakwa sehingga Terdakwa celaka gara-gara saya dan ternyata mau ada si Istri Siri Terdakwa*";

- Terdakwa berkata kepada Saksi Korban: "*Bu bisi arek mulang jung karunya kakak diga (Anak ke-1 Saksi Korban dan Terdakwa) bisi arek pulang ti paud, arek naon kadieu teu resepnnya urang na hirup keneh teu tuluy paeh*". ("*Bu, kalau mau pulang silahkan kasihan kakak diga (Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban) khawatir mau pulang dari Paud, mau ngapain ke sini tidak suka ya melihat saya masih hidup tidak langsung mati*");
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berkata: "*Mumpung aya si Istri Siri Terdakwa, sok jawab apakah masih aya hubungan nikah teu Istri Siri Terdakwa jeung Terdakwa?*" ("*Mumpung ada si Istri Siri Terdakwa, silahkan jawab apakah masih ada hubungan nikah tidak antara Istri Siri Terdakwa dengan Terdakwa?*");
- Terdakwa: "Tidak";
- Istri Siri Terdakwa: "*Saya mengandung anak Terdakwa yang kedua!*" sambil Istri Siri Terdakwa memegang perutnya dengan disaksikan oleh keluarganya Terdakwa, akan tetapi waktu itu Terdakwa hanya diam saja tidak berkata apapun;
- Saksi Korban "*Kalau memang tidak ada hubungan nikah lagi silahkan anda (Istri Siri Terdakwa) keluar!*";
bahwa kemudian terdakwa menjadi marah-marah dengan membantingkan atau melempar saksi korban dengan remot televisi mengenai badan saksi korban kemudian sdri. tati telah memanggil satpam rumah sakit dengan berkata "*Ari arek parasea mah silahkan keluar!*" ("*Kalau mau bertengkar silahkan keluar!*"). sehingga saksi korban merasa Terdakwa n kepada Sdri. Tati sehingga telah berteriak-teriak memanggil satpam rumah sakit padahal waktu itu saksi korban bicara baik-baik;
- Istri Siri Terdakwa: "*Nya atos atuh aa abi pamit nya, da itu (sambil Istri Siri Terdakwa menunjuk Saksi Korban) kitu!*" ("*ya sudah aa saya pamit ya, kan itu Saksi Korban seperti itu!*");
- Bahwa selanjutnya Istri Siri Terdakwa telah mencium pipi sebelah kiri, kanan, dan bibir Terdakwa di hadapan Saksi Korban, maka setelah Terdakwa mengalami kecelakaan selanjutnya Saksi Korban selalu

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk Terdakwa di rumah sakit walaupun sering terjadi penolakan-penolakan dari Terdakwa di dalam Saksi Korban mengurus Terdakwa malahan Terdakwa menyuruh Saksi Korban supaya pulang;

Menimbang bahwa kejadian kesebelas pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada waktu itu Saksi Korban bersama dengan kedua anak Saksi Korban telah menengok Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Ciamis sehingga menginap di rumah Ciamis karena keesokan hari nya Kamis telah libur sekolah, kemudian sewaktu berada di rumahnya Sdri. Tati, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdri. Tati dengan Saksi Korban yang menyebabkan hingga Terdakwa telah membanting atau melempar poci tempat air minum dari rumah Sdri. Tati ke arah Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban selesai mandi di rumah Saksi Korban tiba-tiba dari luar rumah Saksi Korban mendengar suara keributan orang yang telah menggedor-gedor jendela dengan pintu sekeliling rumah yang Saksi Korban kunci sambil berteriak-teriak, kemudian ketika sedang berkumpul tiba-tiba Terdakwa telah marah kepada Saksi Korban dengan berusaha akan menendang Saksi Korban dengan kakinya yang patah namun tidak berhasil karena keburu dileraikan oleh orang-orang yang ada di kumpulan tersebut, selanjutnya kedua anak Saksi Korban diantaranya Anak Pertama Terdakwa dan Saksi Korban dengan Anak Kedua Terdakwa dan Saksi Korban telah menangis;

Menimbang bahwa maka dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn Warungbuah Rt 26/13 Ds Neglasari Kec Banjar Kota Banjar yang tepatnya dirumahnya Ibu Kandung Saksi 1, menyebabkan badan Saksi Korban terasa sakit pegal-pegal dan kepala Saksi Korban terasa pusing sehingga Saksi Korban mengalami muntah satu kali akibat Terdakwa telah memiting leher Saksi Korban menggunakan tangannya dan mendorong wajah Saksi Korban menggunakan telapak tangannya ke arah lantai sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur ke kursi kemudian Saksi Korban merasakan panas pada pipi sebelah kiri Saksi Korban dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Ibu Kandung Saksi 1 ke Klinik Assyifa untuk memeriksakan luka-luka Saksi Korban dan mengobatinya, dimana pada waktu itu Saksi Korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet di pipi sebelah kiri Saksi Korban akibat di sundut rokok oleh Terdakwa, luka lecet di bibir atas sebelah kanan dan luka lebam kebiruan di

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kanan bawah Saksi Korban akibat wajah Saksi Korban telah di dorong menggunakan telapak tangannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban pada 11 (sebelas) kali kejadian/peristiwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban Fitriah tersebut diantaranya yaitu menampar pipi, mendorong wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban tersungkur ke tanah, memukulkan handphone ke wajah Saksi Korban, menyundutkan rokok yang masih menyala ke wajah Saksi Korban, memiting Saksi Korban, membanting gelas ke lantai hingga pecahan gelas tersebut mengenai kaki Saksi Korban, menggigit pelipis mata Saksi Korban, dan lain-lain;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi Korban yaitu Saksi Korban merasa sakit pegal-pegal dan kepala Saksi Korban terasa pusing sehingga Saksi Korban mengalami muntah satu kali kemudian Saksi Korban merasakan panas pada pipi sebelah kiri Saksi Korban dan mengalami luka melepuh akibat panas api dari sundutan rokok yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ke Klinik Assyifa Saksi Korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet di pipi sebelah kiri Saksi Korban akibat di sundut rokok oleh Terdakwa, luka lecet di bibir atas sebelah kanan dan luka lebam kebiruan di pipi sebelah kanan bawah Saksi Korban akibat wajah Saksi Korban telah di dorong menggunakan telapak tangannya Terdakwa dan hal ini telah bersesuaian dengan Surat Resume Medis Nomor: 2022 dari Klinik Asyysya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Uklauddin selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Assyifa Cimaragas;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 2023 tanggal 09 November 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang, didapatkan kesimpulan Saksi Korban memenuhi kriteria yang ada pada DSM (*diagnostic and statistical manual of mental disorder*) yaitu gangguan stress pasca trauma (*posttraumatic stress disorder*) atau PTSD dan berdasarkan hasil baterai tes psikologi Saksi Korban signifikan depresi, stres serta ada kecemasan;

Menimbang bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Saksi Korban, Terdakwa masih berada di dalam ikatan perkawinan dengan Saksi Korban dimana Terdakwa berstatus sebagai suami

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



sah dari Saksi Korban, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan rasa sakit untuk Saksi Korban sebanyak 11 (sebelas) kejadian tersebut masih masuk di dalam kategori lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dilakukan secara terus-menerus pada 11 (sebelas) kejadian/peristiwa dimana kekerasan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya dengan menampar bagian Pipi Saksi Korban, melainkan kekerasan tersebut juga dilakukan hingga menggigit pelipis mata Saksi Korban, membanting gelas hingga pecahan gelas tersebut mengenai kaki Saksi Korban dan memiting Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban tersungkur ke kursi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah berdampak

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



secara serius pada indera penglihatan, anggota gerak kaki, dan anggota tubuh Saksi Korban yang tentunya efeknya setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan telah mengakibatkan halangan bagi Saksi Korban dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dan kegiatan mata pencahariannya;

2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan **perlindungan korban**, sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban pada 11 (sebelas) kejadian/peristiwa lalu dampak yang ditimbulkan yakni telah menimbulkan rasa sakit pada indera penglihatan, anggota gerak kaki, dan bagian fisik lainnya bagi Saksi Korban sebagaimana tercantum di dalam surat rekam medis Saksi Korban serta dampak psikologisnya bagi Saksi Korban yaitu signifikan mengalami gangguan stress pasca trauma (*posttraumatic stress disorder*), maka Majelis Hakim menilai lebih tepat dan adil perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (koreksi), dan *preventif* (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan. Terhadap alasan keringanan hukuman mengenai Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai, Majelis Hakim berpendapat alasan Penasihat Hukum tersebut tidak didukung dengan adanya Surat Perdamaian dimaksud yang diajukan oleh Penasihat

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ke muka persidangan dan lagi pula di muka persidangan Saksi Korban telah memberikan keterangan dimana telah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, dengan demikian terhadap alasan keringanan hukuman mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing dengan kutipan akta nikah nomor: 2015 wama merah dan hijau atas nama Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog pada tanggal 05 Oktober 2015, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker bertuliskan Take It Tanpa Merk, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) buah kain kerudung motif hati merk vanilla yang telah disita dari Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi Saksi Korban;
- Terdakwa telah berselingkuh dengan Istri Siri Terdakwa saat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah buku nikah masing-masing dengan kutipan akta nikah nomor: 2015wama merah dan hijau atas nama Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog pada tanggal 05 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker bertuliskan Take It Tanpa Merk;
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
 4. 1 (satu) buah kain kerudung motif hati merk vanilla;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Dr. Lia Yuwannita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Winarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Dr. Lia Yuwannita, S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)